TUNTUTAN DWANGSOM DALAM SENGKETA PEMILIKAN TANAH (Studi Terhadap Permohonan Kasasi yang Dikabulkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 1429K/Pdt/2006)*

Oleh:
Sanyoto, Ziad, Antonius Sidik Maryono, dan Desy Perdani Yuris
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Abstract

Plaintiff that feels disadvantage because the rights impinged in the rule of procedure of civil law he or she can file a main claim by accompanied with addition claim. One of addition claim which can be asked plaintiff is to be sued punished to pray force money (dwangsom) every day to the negligence fulfilling justice decision. Rule of dwangsom there is in section 606 RV which in practice jurisdiction still applying where dwangsom is pressure tool which psychologically the side of sued to be defeated soon will fulfill main punishment in content of judge decision having the character of condemnatory which is not punishment of payment of money but in the form or real execution or realization as soon as possible. In decision of Mahkamah Agung No 1429 K/Pdt/2006 Plaintiff bringing a lawsuit to the court on the basis of property to land mastered by opponent is againts the law which the main claim is she or he expressed as valid owner to dispute object and express deed is sued has done deed to fight against law that is mastering disputed site without legal right and surrender claim of land with a width of 744 m2 any unconditional and force money (dwangswom) equal to 100.000, per day since decision obtains permanent legal force. Initially in first level of court (P.N. MALANG) Plaintiff claim is refused, then plaintiff submits effort of appeal law to P.T. Surabaya. On the basis of the matter is plaintiff applies cassation to Mahkamah Agung and granted because subordinate court has wrong applies law.

Key word: dwangsom, final punishment, mahkamah agung

A. Pendahuluan

Untuk mencegah agar tidak setiap orang dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan, maka hukum menentukan bahwa antara lain dsyaratkan adanya kepentingan hukum yang layak serta mempunyai dasar hukum yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak. Hal ini mengandung arti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti akan dikabulkan pengadilan bila dapat dibuktikan kebenarannya dengan alat-alat bukti tertentu.

Hukum yang mengatiur hal tersebut adalah hukum acara perdata atau hukum formil yang berlaku di Pulau Jawa adlah HIR sedangkan di luar Jawa adalah RBG juga RV. Menurut Pasal 8 No 3 RV dalam surat gugatan terdiri dar 3 bagian:

a. Identitas para pihak
b. Fundamental Petendi/posita
c. Petitum

Bagian petitum gugatan oleh penggugat dat mencantumkan tuntutan pokok serta tuntutan tambahan yan berupa Dwangsom (uang paksa)yang isinya agar tergugat dihukum tiap hari keterlambatan tau kelalaian mematuhi isi putusan dnegan sejumlah uang tertentu. Tuntutan Dwangsom diatur dalam Pasal 606 A RV yang fungsinya adalah menekan (*pressmidle)* untuk mengancam dan memaksa pihak yang dikalahkan agar dipenuhi tepat waktu serta hal itu berkaitan dengan eksekusi riil yang berupa pengosogan tanah/bangunan.

Putusan Mahkamah Agung No. 1429 K/ Pdt/2006 Pengugat asal dan sekaligus sebagai pemohon kasasi adalah Ny. Surati B Muliin yang bertempat tinggal di JL. A Yani Utara No 163, Blimbin Malang memberikan kuasa kpada Darmanto, S.H. dan S. Waluyo, avokat yang

* Artikel ini merupakan hasil penelitian dari penelitian yang dibiayai dengan Anggaran DIPA FH Unsoed 2007

berkantor di JL. Jaksa Agung Suprapto III/4 Malang selaku pemohon kasasi melawan P.T. RAYA BUMI MEGAH di JL. Residen Sudirman 36 Surabaya, yang diwakili oleh Dirut Didi Rudianto dan memberikan kuasa pada HM Slamet dan Suhar Adi Konstanto, S.H. para advokat yang berkantor di Ambengan Plaza Blok A/22 JL. Ngemplak 30, Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai termohon kasasi

Persoalan pokoknya adalah Penggugat merupakan pemilik sah atas sebidang tanah hak milik adat letter C No. 1212, Persil 102, Klas II Luas 1.794 M2 dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan dan kepemilikan atas dasar jual beli dihadapkan PPAT/Camat Pakis No. 26/ PPAT/PS/1990.

B. Permasalahan

1. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi?
2. Bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan Tuntutan Dwangsom?
3. Bagaimanakah yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai pesoalan tersebut?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, terutama Putusan Mahkamah Agung No. 1429 K/Pdt/2006. Lokasi penelitian di Mahkamah Agung dengan teknik analisis berupa analisis kualitatif.

D. Pembahasan

1. **Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Mengabulkan Permohonan Kasasi**

Ketentuan tentang upaya hukum Kasasi diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 20 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo Undan-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 43 Undang-Undang Nomr 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Pasal 29 an 30 UU MA menyatakan bahwa kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir. Upaya hukum kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang dan bertugas untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan yang sudah tidak dapat lagi dimintakan pemeriksaan ulangan ke Pengadilan yang lebih tinggi atau tingkat banding.

MA bukan merupakan pengadilan tingkat ketiga atau banding kedua, melainkan merupakan badan atau lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas memeriksa atau mengadili dalam tingkat kasasi terhadap putusan pengadilan dari semua lingkungan peradilan atas alasan:

a. bahwa pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya dalam menjatuhkan putusan,
b. bahwa pengadilan salah alam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam memeriksa perkara yang dimintakan kasasi,
c. bahwa pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang yng berlaku atau tidak memenuhi prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.

Permohonan kasasi yang diajukan secara formal harus memenuhi syarat-syarat formal yaitu:

a. diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadirnya para pihak.
b. Pernyataan kasasi dapat diterima apabila panjar biaya perkara yang ditaksir dalam SKUM oleh meja pertama telah lunas dibayar
c. Bila biaya telah lunas dibayar maka pengadilan wajib membuat akta pernyataan kasasi dan mencatat permohonan kasasi tersebut dalam register induk perkara perdata dan register kasasi perkara perdata
d. Akta pernyataan pemohonan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan pengadilan
e. Tanggal penerimaan memori kasasi harus dicatat dalam surat keterangan panitera yang ditanda tangani panitera

f. Jawaban kontra memori kasasi seambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah disampaikan memori kasasi dan harus sudah diterima pada bagian kepaniteraan pengadilan untuk disampaikan pada lawannya
g. Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak permohonan kasasi diajukan berkas perkara berupa bandel A dan B harus sudah dikirm ke Mahkamah Agung
h. Bundel A merupakan himpunan surat-surat yang diawali dengan surat gugatan dan semua kegiatan atau proses pemeriksaan perkara
i. Bundel B yang menjadi arsip MA terdiri dari relaas-relaas pemberitahuan isi putusan banding kepada kedua belah pihak yang berperkara, akta permohonan kasasi, surat kuasa khusus dan pemohon kasasi, tanda terima permohonan kasasi, relaas pemberitahuan memori kasasi dan kontra memori kasasi, relaas inzage yang memberikan kesempatan pada para pihak salinan putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan banding, tanda bukti setoran biaya yang sah yang dikeluarkan oleh bank.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh tiga orang hakim, seorang hakim bertindak sebagai ketua dan dua lainnya sebagai anggota serta dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti. Yang diperiksa oleh Majelis Hakim adalah tentang hukumnya saja. Sehubungan denga hal tersebut kedudukan risalah kasasi dan kontra risalah kasasi menjadi penting bagi MA dalam menentukan apakah hukum sudah diterapkan dengan benar atau tidak oleh Judex Factie. Jika risalah kasasi tidak dibuat oleh pemohon kasasi, maka kasasi dianggap tidak ada, sebab tidak mempunyai alasan hukum.

Perkara yang diajukan pemohon kasasi yang memenuhi syarat formal dn materiil selanjutnya oleh MA diperiksa risalah kasasi dan dapat mengambil keputusan antara lain sebagai berikut:

a. Permohonan kasasi tidak dapat diterima. Hal ini diambil oleh MA jika jangka waktu permohonan kasasi yang diajukan telah lewat atau permohonan kasasi tidak mengajukan memori kasasi atau apabila permohonan kasasi diajukan oleh orang yang tidak berwenang misalnya tidak adanya surat kuasa khusus.
b. Permohonan kasasi ditolak apabila keberatan-keberatan dalam risalah kasasi terhadap putusan hakim semata-mata mengenai kejadian atau peristiwanya yang tidak termasuk wewenang MA sedangkan dulunya keberatan tersebut tidak diajukan kepada hakim jucex factie atau alasan-alasan yang dimuat dalam risalah kasasi semuanya berkaitan dengan hal-hal pembuktian sedangkan hakim rendahan telah menyatakan terbukti menurut hukum kebenarannya. Kasasi dapat juga ditolak apabila alasan yang diajukan bertentangan dengan hukum, sedangkan judex factie sudah benar dalam penerapan hukum atau segala hal yang diajukan dalam risalah kasasi tidak mendukung putusan yang telah diambil oleh judex factie artinya segala hal yang berkaitan dengan hukum yang menguasai pokok perkara yang disengketakan.
c. Permohonan kasasi dikabulkan, yakni apabila alasan-alasan risalah kasasi dari permohon kasasi dibenarkan oleh MA. Atas hal ini maka putusan judex factie yang dimohon kasasi dibatalkan artinya apa yang telah diputus oleh hakim rendahan mengenai hukum adalah tidak benar atau tidak tepat atau ada kesalahan dan kekeliruan dalam penerapannya atau mungkin tidak menerapkan sama sekali. Dalam hal demikian hakim agung yang ditunjuk memeriksa perkara tersebut membatalkan putusan yang dikasasi itu dengan mengadili sendiri perkara itu guna menerapkan hukum yang benar.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pemohon kasasi dalam risalah kasasi bagian keberatan ketiga diterima oleh hakim MA karena ternyata hakim pengadilan bawahan telah melanggar hukum pembuktian yakni dalam bukti P-1 berupa akta jual beli bertanggal 15 Febuari 1990 telah terbukti luas tanah yang dimiliki Penggugat seluas 1.794 M2 dan penggugat telah mendalilkan bahwa tanah

yang dijual kepada tergugat adalah seluas 1.054 M2 telah dibenarkan tergugat, dengan demikian telah terdapat kelebihan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat yaitu seluas 740 M2, sehingga Tergugat telah terbukti menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena itu Tergugat haus dihukum mengembalikan kelebihan tanah sengketa tersebut.

2. **Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Mengabulkan tuntutan Dwangsom yang diajukan Penggugat**

Mengutip pendapat Lilik Mulyadi bahwa dilihat dari visi praktek pengadilan pemeriksaan terhadap dwangsom acapkali dilakukan dengan secara sumir, sekilas/sepintas lalu dan seadanya sehingga menimbulkan kesan seakan-akan tuntutan dwangsom kurang penting eksistensinya yang tentunyakurag dapat diterima dan bijaksana.[1]

Pasal 606 a RV Indonesia dan Pasal 611 RV Belanda menyatakan bahwa Hakim dapat memberikan arti memahami betul bahwa pihak tergugat/debitur nantinya tidak akan mampu memenuhi prestasi pokok untuk itu maka hakim harus memperhatikan kemampuan terhukum yang dikenai hukuman dwangsom juga negara atau badan hukum publik lainnya dimana hakim memahami bahwa kalau terhukum dikenai dwangsom tentunya untuk memenuhi prestasi secara sukarela (*Vrijwiling*).

Dreskioner yang dimiliki hukum dalam menerapkan dwangsom tidak dapat a*mbtshalve*, sehingga suatu gugatan tanpa dimohonkan dwangsom oleh penggugat maka hakim tidak boleh menerapkan.

Dwangsom sebagai hukuman yang dikenakan pada Tegugat hanya dapat dikenakan apabila hukuman bukan pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia belum memenuhi isi putusan.

Dengan kata lain Pembayaran dwangsom hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak tediri dari pembayaran sejumlah uang. Meski HIR dan RGB tidak mengatur, tetapi karena uang paksa in penting bagi penggugat untuk memaksa tergugat melaksanakan putusan, maka karenanya tuntutan itu patut dikabulkan sepanjang diminta oleh pengguagat.[2]

Dalam kasus ini bagian pertimbangan tidak secara tegas menyebutkan alasan-alasan tetapi hanya menyebutkan petitum dwangsom itu dikabulkan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, yang bunyi lengkapnya dalam amar putusan bagian 5 adalah "Menghukum Tergugat membayar dwangsom sebesar DRp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari sejak putusan itu berkekuatan hukum tetap.

Secara normatif karena penggugat dalam bagian fundamentum petendi atau posita menyebutkan alasan mengapa ia menuntut dwangsom tidak lain karena gugatan dengan maksud untuk meminta atas hak milik yang dikuasi tergugat sudah selayaknya pengadilan menentukan dwangsom (uang paksa) atas kelambatan dalam menjalankan bunyi putusan dengan uangRp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari, sehingga dari aspek ini kita tidak dapat mengesampingkan bunyi amar putusan MA yang secara keseluruhan menunjukkan keterkaitan yakni:

a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian,
b. Menyatakan Pengugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa,
c. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan lawan hukum yaitu telah menguasai tanah sengketa tanpa alas hal yang sah
d. Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa pada penggugat tanpa syarat apapun.

---

[1] Lilik Mulyadi, 1998, *Hukum Acara Perata Menurut Teori dan Praktek Pengadilan di Indonesia,* Jakarta: Jambatan, hlm. 68

[2] Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Yogyakarta*: Librty,* hlm. 50

3. **Yurisprudensi Mahkamaha Agung tentang Dwangsom**

Dwangsom sebagai hukuman yang dikenakan pada Tergugat hanya dapat dikenakan apabila hukuman bukan pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia belum memenuhi isi putusan.

Dengan kata lain, Pembayaran Dwangsom hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang. Mesk HIR dan RGB tidak mengatur, tetapi karena uang paksa ini penting bagi Penggugat untuk memaksa tergugat melaksanakan putusan, maka karenanya tuntutan itu patut dikabulkan sepanjang diminta oleh Penggugat.[3]

E. Penutup

1. **Simpulan**

a. Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan pemohon dengan mendasarkan pada Pasal 30 UU N. 14/1985 yaitu karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku,
b. Tuntutan Dwangsom dikabulkan karena dalam perkara ini menyangkut sengketa hak milik Penggugat yang dikuasai Tergugat tanpa alas hak maka patut Tergugat dihukum memabayar Dwangsom perhari Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
c. Yurisprudensi Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa hukuman Dwangsom hanya dapat dikenakan terhadap perbuatan Tergugat yang bukan hukuman pembayaran sejumlah uang selama ia belum memenuhi putusan dan dihitung perhari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Saran

Dengan semakin tumbuh banyaknya warga masyarakat degan struktur yang bervariasi maka hal itu semakin membuka banyak persoalan kepentingan yang salin bertabrakan dan hukum semakin dituntut perannya alam menciptakan masyarkat modern yang tumbuh ke arah kondisi yang aman, tentram serta tertib, sedangkan Penegak Hukum yang profesional justru sangat memegang peranan yang sangat dominan ditengah kegundahan sebagian anggota masyarakat yng pesimis karena warga masyarakat yang bersangkut paut dengan hukum kadang kala harus berhadapan dengan hukum yang rumit dan lama, apalagi dalam putusan dwangsom. Oleh karenanya, maka hakim harus bijaksana dan adil dalam menerapkan putusan dwangsom.

Daftar Pustaka

Mulyadi, Lilik. 1998. *Hukum Acara Perata Menurut Teori dan Praktek Pengadilan di Indonesia*. Jakarta: Jambatan;

Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Jogjakarta: Liberty;

Tumpa, A. Harifin. 1992. *Dwangsom*. Jakarta: Mahkamah Agung;

Subekti. 1981. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta;

[3] *Loc.Cit*